



**PERATURAN DESA PINGGIR
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA PINGGIR**

Handwritten signature and date:
19/10
2023

DOKUMEN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA PINGGIR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024. Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat”. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2024.....	1
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2024.....	I-1
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa.....	I-3
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	II-1
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa.....	II-1
2.2. Kebijakan Belanja Desa.....	II-3
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa.....	II-6
BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2023 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA.....	III-1
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023.....	III-1
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2023.....	III-4
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2023.....	III-8
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023.....	III-12
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2023.....	III-13
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2023.....	III-15
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....	IV-1
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2024.....	IV-1
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2024.....	IV-3
BAB V PENUTUP.....	V-1

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA PINGGIR

PERATURAN DESA PINGGIR
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PINGGIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 dengan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 7) ;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
21. Peraturan Desa Pinggir Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Pinggir Tahun 2017 Nomor 2);

22. Peraturan Desa Pinggir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pinggir Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Pinggir Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PINGGIR
dan
KEPALA DESA PINGGIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Pinggir.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Pinggir dibantu Perangkat Desa Pinggir sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pinggir.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Pinggir.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Pinggir
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Pinggir untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2. Kebijakan Belanja Desa
- 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2023 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

- 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023
- 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2023
- 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2023
- 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023
- 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2023
- 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2023

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2024
- 4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2024

e. BAB V : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pinggir.

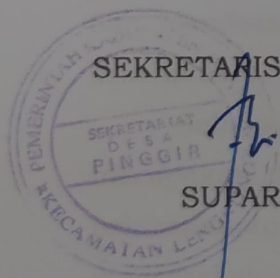
Ditetapkan di Pinggir
pada tanggal 15 Juni 2023



KEPALA DESA PINGGIR,

SLAMET

Diundangkan di Pinggir
pada tanggal 15 Juni 2023



SEKRETARIS DESA PINGGIR,

SUPARJO

LEMBARAN DESA PINGGIR TAHUN 2023 NOMOR 2

LAMPIRAN

PERATURAN DESA PINGGIR

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal

pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
19. Peraturan Desa Sumberkepuh Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sumberkepuh Tahun 2019-2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Pinggir ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Pinggir serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2024, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2024 sebesar Rp.1.803.952.987,82 (Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah Delapan Puluh Dua Sen), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2023)	Proyeksi (2024)	
4.	Pendapatan	1.303.952.987,48	1.803.952.987,82	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	79.240.000	79.240.000	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	2.604.000	2.604.000	
4.1.2.	Hasil Aset	76.636.000	76.636.000	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa			
4.2.	Transfer	1.223.555.480	1.723.555.480	
4.2.1.	Dana Desa	744.273.000	744.273.000	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	47.726.480	47.726.480	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	431.556.000	431.556.000	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten		500.000.000	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.157.507,82	1.157.507,82	
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa			
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga			
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa			
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga			
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan			
4.3.6.	Bunga Bank			
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	1.157.507,82	1.157.507,82	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.303.952.987,48	1.803.952.987,82	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2024 Proyeksi Belanja Desa Pinggir sebesar Rp.1.803.952.987,82 (Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah Delapan Puluh Dua Sen), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket
		Berjalan (2023)	Proyeksi (2024)	
5.	Belanja Desa			
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	647.585.987,82	603.1129.987,82	
5.1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa			
5.1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.516.000	51.516.000	
5.1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	269.328.000	269.328.000	
5.1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.385.200	18.385.200	
5.1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	54.774.307,82	45.406859,82	
5.1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	17.100.000	17.100.000	
5.1.1.06	Penyediaan Operasional BPD	7.800.000	7.800.000	
5.1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	14.000.000	12.000.000	
5.1.1.08	Operasional Pemdes dari Dana Desa	20.300.000	5.000.000	
5.1.1.90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	76.636.000	76.636.000	
5.1.2	Sub Bidang Sarana Dan Prasarana Pemerintah Desa			
5.1.2.01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	0	10.000.000	
5.1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	23.526.480	23.526.480	
5.1.2.03	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	0	0	
5.1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			
5.1.3.01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	8.760.000	500.000	

5.1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	2.700.000	7.350.000	
5.1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.200.000	1.525.000	
5.1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan			
5.1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	18.825.000	16.450.000	
5.1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	0	1.164.448	
5.1.4.05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	10.325.000	1.425.000	
5.1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2.850.000	2.200.000	
5.1.4.08	Pengembangan sistem informasi	2.850.000	2.000.000	
5.1.4.91	Forum Pembina Desa	7.100.000	7.100.000	
5.1.5	Sub Bidang Pertanahan			
5.1.5.06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	16.700.000	16.700.000	
5.1.5.07	Penetapan batas desa	18.900.000	10.000.000	
5.2	Bidang Pembangunan Desa	422.613.000	1.074.740.000	
5.2.1	Sub Bidang Pendidikan			
5.2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	8.000.000	8.000.000	
5.2.1.03	Pengelolaan perpustakaan milik desa	7.600.000	5.000.000	
5.2.2	Sub Bidang Kesehatan			
5.2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu	72.095.000	68.040.000	
5.2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	51.750.000	18.000.000	
5.2.2.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	7.200.000	7.200.000	
5.2.2.08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	0	2.500.000	
5.2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
5.2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa	0	570.000.000	
5.2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani	226.968.000	140.000.000	
5.2.3.99	Lain - lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan tata ruang	20.000.000	70.000.000	
5.2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman			
5.2.4.13	Pembangunan/ Peningkatan Sanitasi Permukiman	0	160.000.000	
5.2.4.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	10.000.000	10.000.000	
5.2.6	Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika			
5.2.4.14	Pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa	19.000.000	6.000.000	
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	99.450.000	62.500.000	

5.3.1	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan, Masyarakat			
5.3.1.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	13.600.000	3.100.000	
5.3.1.05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa			
5.3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			
5.3.2.3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	30.250.000	10.000.000	
5.3.2.99	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	12.000.000	12.000.000	
5.3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga			
5.3.3.06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	6.300.000	5.000.000	
5.3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			
5.3.3.01	Pembinaan Lembaga Adat	16.000.000	13.100.000	
5.3.3.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.300.000	3.300.000	
5.3.3.03	Pembinaan PKK	18.000.000	16.000.000	
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	11.200.000	23.600.000	
5.4.2	Sub bidang Pertanian dan Peternakan			
5.4.2.1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	1.200.000	4.200.000	
5.4.2.3	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	10.000.000	5.000.000	
5.4.5	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas			
5.4.5.1	Peningkatan kapasitas kades	0	1.000.000	
5.4.5.2	Peningkatan kapasitas perangkat desa	0	4.000.000	
5.4.5.3	Peningkatan kapasitas BPD	0	2.500.000	
5.4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			
5.4.6.2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	0	900.000	
5.4.6.90	Kegiatan Inovatif lainnya sub bidang Penanaman Modal	0	0	
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	116.500.000	35.000.000	
5.5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana			
5.5.1.00	Penanggulangan Bencana	16.500.000	5.000.000	

5.5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	10.000.000	5.000.000	
5.5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak	90.000.000	30.000.000	
	JUMLAH BELANJA	1.298.952.987,82	1.798.952.987,82	

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.

Pembiayaan Desa Pinggir

Tahun 2024

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2023)	Proyeksi (2024)	
6.	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	1.157.507,82	1.157.507,82	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	1.157.507,82	1.157.507,82	
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000	5.000.000	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	5.000.000	5.000.000	

BAB III

EVALUASI RKP DESA TAHUN 2023 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2023 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2023 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2023. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2023.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023

Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.516.000	51.516.000
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	197.000.000	269.328.000
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	9.393.384	18.395.200
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	33.275.297,48	54.774.307,82
05	Penyediaan Tunjangan BPD	14.100.000	17.100.000
06	Penyediaan Operasional BPD	7.800.000	7.800.000
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12.000.000	14.000.000
08	Operasional Pemdes dari Dana Desa	20.000.000	20.300.000
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	40.150.000	76.636.000
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan		
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	18.002.370	23.526.480
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	500.000	8.760.000
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	7.350.000	2.700.000
03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa		
04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1,525.000	5.200.000
90	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan		
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	6.450.000	18.825.000
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	1.164.448	0
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	6.475.000	0
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa		
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.425.000	10.325.000
06	Penyusunan Kebijakan Desa		
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2.200.000	2.850.000
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.500.000	2.850.000
09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa		
10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD		
11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa		
90	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa	30.000.000	0
91	Forum Pembina Desa	6.350.000	7.100.000
1.5	Sub Bidang Pertanahan		
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa		
02	Administrasi Pertanahan		
03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin		
04	Mediasi Konflik Pertanahan		
05	Penyuluhan Pertanahan		
06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	13.000.000	16.700.000
07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa (pilih salah satu)		
90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	12.000.000	18.900.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 23 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 20 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 87 %.

1. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.516.000	25.758.000	Belum tercapai
2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	269.328.000	134.664.000	Belum tercapai
3.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.395.200	9.000.000	Tercapai
4.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	54.774.307,82	26.890.500	Belum tercapai
5.	Penyediaan Tunjangan BPD	17.100.000	4.275.000	Belum tercapai
6.	Penyediaan Operasional BPD	7.800.000	1.950.000	Belum tercapai
7.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	14.000.000	5.000.000	Belum tercapai
8.	Operasional Pemdes dari Dana Desa	20.300.000	9.300.000	Belum tercapai
9.	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	76.636.000	76.636.000	Tercapai
10.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	23.526.480	15.000.000	Belum tercapai
11.	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	8.760.000	8.760.000	Tercapai
12.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	2.700.000	2.700.000	Tercapai
13.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.200.000	1.400.000	Belum tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
14.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	18.825.000	15.825.000	Belum tercapai
15.	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	10.325.000	0	Belum Tercapai
16.	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2.850.000	2.700.000	Tercapai
17.	Pengembangan sistem informasi	2.850.000	0	Belum Tercapai
18.	Forum Pembina Desa	7.100.000	1.200.000	Belum tercapai
19.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	16.700.000	16.700.000	Tercapai
20.	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	18.900.000	18.900.000	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 7 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output Belum tercapai tercapai: 13 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2023

Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan		
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	7.000.000	8.000.000
02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD		
03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat		
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa	1.750.000	7.600.000
05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa		
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	10.000.000	0
07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**		
08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa		
09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan		
2.2	Sub Bidang Kesehatan		
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	16.620.000	0
02	Penyelenggaraan Posyandu	32.500.000	72.095.000
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan		
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	40.300.000	51.750.000
05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa		
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	7.200.000	7.200.000
07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional		
08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	2.500.000	0
09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan		
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
01	Pemeliharaan Jalan Desa		
02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang		
03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		
04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa		
05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa		
06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		
07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa		
08	Pemeliharaan Embung Milik Desa		
09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa		
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	695.000.000	0
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang		
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani		
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa		
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Usaha Tani	90.000.000	226.968.000
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan		
17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa		
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Ruang Desa		
19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa		
20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	68.425.000	0
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman		
01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN		
02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa		
03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	20.000.000	20.000.000
04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga		
05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman		
06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum		
07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman		
08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah		
09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa		
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan		
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa		
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga		
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman	35.000.000	0
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	54.000.000	10.000.000
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman		
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah		
17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**		
90	Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/ MCK GAKIN		
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman		
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
01	Pengelolaan Hutan Milik Desa		
02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa		
03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Pyenyadara n tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika		
01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa		
02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	6.000.000	19.000.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*		
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
2.8	Sub Bidang Pariwisata		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa		
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa		
03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 15 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 9 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 60%.

1. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	8.000.000	5.000.000	Belum tercapai
2.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa	7.600.000	0	Belum tercapai
3.	Penyelenggaraan Posyandu	72.095.000	38.435.000	Belum tercapai
4.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	51.750.000	29.000.000	Belum tercapai
5.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	7.200.000	3.600.000	Belum tercapai
6.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani	226.968.000	226.968.000	Tercapai
7.	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	20.000.000	20.000.000	Tercapai
8.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	10.000.000	0	Belum tercapai
9.	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	19.000.000	6.000.000	Belum tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 2 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output Belum tercapai: 7 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2023

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	25.000.000	0
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	13.600.000	13.600.000
03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Desa		
04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa		
05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	24.600.000	0
06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin		
07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa		
02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten		
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	20.000.000	30.250.000
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa		
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	12.000.000	12.000.000
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten		
02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa		
03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa		
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa		
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa		
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	2.250.000	6.300.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
01	Pembinaan Lembaga Adat	42.300.000	16.000.000
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.650.000	3.300.000
03	Pembinaan PKK	20.000.000	18.000.000
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan		
90	Pembinaan Karang Taruna		
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023

sebanyak 9 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 7 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2021 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 77% .

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
1.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	13.600.000	11.100.000	Belum tercapai
2.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	30.250.000	30.250.000	Tercapai
3.	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	12.000.000	7.000.000	Belum tercapai
4.	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	6.300.000	4.050.000	Belum tercapai
5.	Pembinaan Lembaga Adat	16.000.000	4.050.000	Belum tercapai
6.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.300.000	1.650.000	Belum tercapai
7.	Pembinaan PKK	18.000.000	9.000.000	Belum tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 1 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai: 6 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2021 terhadap RKP Desa Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa		
02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa		
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa		
04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa		
05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)		
06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	5.000.000	1.200.000
02	Peningkatan Produksi Peternakan		
03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa		
04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	10.000.000	10.000.000
05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*		
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa		
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		
03	Peningkatan Kapasitas BPD		
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		
01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		
02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak		
03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		
01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM		
02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Koperasi		
03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
01	Pembentukan BUM Desa		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		
01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa		
02	Pembangunan/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa		
03	Pengembangan Industri kecil level Desa		
04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 2 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 2 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 100 %.

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	1.200.000	0	belum Tercapai
2	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	10.000.000	0	belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai: 2 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2023

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana		
01	Penanggulangan Bencana	20.000.000	16.500.000
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat		
01	Penanganan Keadaan Darurat	10.000.000	10.000.000
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak		
01	Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000	90.000.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 3 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 3 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 100 %.

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Penanggulangan Bencana	16.500.000	0	Belum Tercapai
2.	Penanganan Keadaan Darurat	10.000.000	10.000.000	Tercapai
3.	Penanganan Keadaan Mendesak	90.000.000	60.000.000	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 1 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai: 2 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2023

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Pinggir sebagai berikut:

A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Kurang besarnya pagu ADD sehingga Pemdes Kesulitan dalam penganggaran sarana dan prasarana kantor Desa
2. Untuk pencairan ADD terkadang mengalami keterlambatan sehingga untuk kebutuhan bulanan seperti Siltap Pemdes, Pembayaran BPJS, Tunj. BPD, Insentif Ketua Lembaga Juga ikut mengalami keterlambatan.

B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Banyaknya kader yang dulunya dibiayai dinas terkait sekarang di serahkan semuanya ke Desa Padahal anggaran DD masih belum maksimal
2. Masih banyaknya jalan Desa, jalan Lingkungan, Drainase Lingkungan, MCK RTM yang membutuhkan dana yang cukup besar
3. Pencairan dana pada tahap terakhir sering terlambat, sehingga pelaksanaan pembangunan tahap akhir sudah memasuki musim penghujan.

C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Tebatasnya Kemampuan Sumber Daya Manusia di Desa Pinggir sehingga Para lembaga kami sangat membutuhkan pelatihan – pelatihan, Binaan – binaan serta meningkatkan kreatifitas masyarakat agar dapat memajukan Desa Pinggir

D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Kami sangat menginginkan BUMDes Desa Pinggir ini maju dan berkembang sehingga bisa mendapatkan PAD yang cukup besar yang akan membantu roda Pemerintahan di Desa Pinggir, akan tetapi kembali kepada kemampuan sumber daya manusia yang sangat kurang.

E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

1. Ada beberapa titik longsor di sungai beng yang belum bisa kami sentuh, karena keterbatasan anggaran kami
2. Penanganan keadaan mendesak belum bisa merata karena terkendala dengan anggaran yang belum maksimal .

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2023 dan permasalahan pembangunan di Desa Pinggir yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2024.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024. Adapun prioritas program dan kegiatan Tahun 2024 sebagai berikut:

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2024

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. Menyusun rancangan peraturan desa tentang:
 1. APB Desa Tahun Anggaran 2024
 2. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2023
 3. RKP Desa Tahun 2025
 4. Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024
 - b. Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa :
 1. Penyediaan Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 2. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 3. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa
 5. Penyediaan Operasional dan Tunjangan BPD
 6. Penyediaan insentif RT,RW dan Lembaga Yang lainnya
 7. Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
2. Kegiatan Prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Pembangunan Bidang Pendidikan
 - b. Pembangunan Bidang Kesehatan
 - c. Pembangunan Sanitasi Lingkungan
 - d. Pembangunan Rabat Jalan Desa
 - e. Pembangunan Jalan Usaha Tani
 - f. Pembangunan MCK RTM

3. Kegiatan Prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - a. Penyediaan Penyelenggaraan Kesenian Adat dan Keagamaan
 - b. Penyediaan Pelaksanaan Lomba Tingkat Kecamatan
 - c. Penyediaan Operasional PKK dan Lembaga Yang Lainnya
4. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Penyediaan Tambahan Modal Untuk BUMDes
 - b. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
 - c. Pemeliharaan saluran tersier
5. Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
 - a. Penanggulangan Bencana
 - b. Penyediaan sarpras tanggap bencana
 - c. Penyediaan untuk Kegiatan Keadaan Darurat Desa
 - d. Penyediaan untuk kegiatan Mendesak Desa

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Pendataan Stunting dengan aplikasi e HDW
3. Pendataan Aset Desa dengan aplikasi Sipades

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2024

MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2024

DESA : PINGGIR
KECAMATAN : LENGKONG
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa														
1	Pengeluaran Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1,2,3,18	1	12 bulan	Desa pinggir	1 OB	1 Org		51.516.000	ADD	V		
2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1,2,3,18	9	12 bulan	Desa pinggir	9 OB	9 Org		269.328.000	ADD	V			
3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,2,3,18	9	12 bulan	Desa pinggir	1 paket	9 Org		18.385.200	ADD	V			
4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	18		12 bulan	Desa pinggir	1 paket	10 org		45.406.859,82	DLL	V			
	5	Penyediaan Tunjangan BPD	1,2,3,18	5	5	12 bulan	Desa pinggir	5 OB	5 Org		17.100.000	ADD	V		
	6	Penyediaan Operasional BPD	18	5	5	12 bulan	Desa pinggir	1 paket	5 Org		7.800.000	ADD	V		
	7	Penyediaan Insentif RT/RW	1,2,3,18	10	10	12 bulan	Desa pinggir	10 OB	10 Org		12.000.000	ADD	V		
	8	Operasional Pemdes dari dana desa	1,2,3,18	10	10	12 bulan	Desa pinggir	10 OB	10 Org		5.000.000	ADD	V		
	90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,2,3,18	9	9	1 tahun	Desa pinggir	9 Org	9 Org		76.636.000	PAD	V		

5	Pertanahan	7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	16,18				1 bulan	Desa pinggir	1 paket	masy	2.200.000	DD	V	
		8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	16,18				1 bulan	Desa pinggir	1 paket	masy	2.000.000	DD	V	
		9	Kordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan												
		10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkadaes, Pemilihan Kepala												
		11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa												
		90	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa												
		91	Forum Pembina Desa	11,16,17,18	4	4		12 bulan	Desa pinggir	4 OB	4 org	7.100.000	DD	V	
		1	Sertifikasi Tanah Kas Desa												
		2	Administrasi Pertanahan												
		3	Facilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin												
		4	Mediasi Konflik Pertanahan												
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	5	Penyuluhan Pertanahan												
		6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18	9	9		1 tahun	Desa pinggir	1 paket	9 org	16.700.000	BHRPD	V	
		7	Penetapan Batas/ Patok Tanah Desa												
		90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	18	9	9		1 tahun	Desa pinggir	1 paket	9 org	10.000.000	DD	V	
		99	lain-lain sub bidang pertanahan												
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa											609.587.987,82			
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa														
		1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	4,5,10	2	2		12 bulan	Desa pinggir	2 OB	2 org	8.000.000	DD	V	

[illegible]

[illegible]

99	Lain-lain sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3,5,8,9,10,11,15			2 bulan	Desa pinggir	1 paket	masy	70.000.000	DD	V	
1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH)											
2	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa											
3	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa											
4	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga											
5	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman											
6	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum											
7	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman											
8	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah											
9	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa											
10	Pembangunan/ Peningkatan Sumur Resapan											
11	Pembangunan/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa											
12	Pembangunan/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga											
13	Pembangunan/ Peningkatan Sanitasi Permukiman	3,6,9,11,13,15			3 bulan	Desa pinggir	270 M	Masy	160.000.000	DD	V	
14	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum											

Penanaman Modal	2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	1,3,4,5,8,10			1 bulan	desa pinggir	1 paket	pengurus BUMDes	900.000	DD	V
	90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal	1,3,4,5,8,10			1 bulan	desa pinggir	1 paket	masay	6.000.000	DD	V
7	Perdagangan dan Perindustrian	1	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa									
	2	Pembangunan/ Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa										
	3	Pengembangan Industri kecil level Desa										
	4	Pembentukan/ Fasilitas/ Pejabat										
	90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perdagangan dan Perindustrian										
Jumlah Bidang 4												
	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak									23.600.000		
1	Penanggulangan Bencana	00	Penanggulangan Bencana	1,2,3,4,5,9,15		12 bulan	desa pinggir	1 paket	masay	5.000.000	DD	V
2	Keadaan Darurat	00	Keadaan Darurat	1,2,3,4,5,9,15		12 bulan	desa pinggir	1 paket	masay	5.000.000	DD	V
3	Keadaan Mendesak	00	Keadaan Mendesak	1,2,3,4,5,9,15	20	20	desa pinggir	12 bulan	20 KPM	30.000.000	DD	V
Jumlah Bidang 5												
JUMLAH TOTAL												
											1.810.427.987,82	

Pinggir, 15 Juni 2023
Disusun oleh:
Tim Penyusun RKP Desa

SUPARJO



BAB V

PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).

KEPALA DESA PINGGIR,



SLAMET